



P U T U S A N
Nomor 69/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI SAPUTRA BIN R. MASWAN ALM;**
2. Tempat lahir : Tanah Bumbu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 3 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 Desa Bayansari Kecamatan Angsana
Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 69/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dengan Dakwaan Tunggal Nomor Register Perkara: PDM-103/Q.3.21/Eoh.2/11/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa EDY SAPUTRA ALS EDY BIN ALM R. MASWAN bersama saksi SAIFUL ANWAR Bin SAMSI dan saksi MUHAMMAD FAUZI Bin AHMAD (berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 13.00 sampai dengan pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Inti PT. Adisurya Cipta Lestari (PT ACL) petak E01 dan E02 Desa Purwodadi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah bersama-sama mengambil sesuatu barang berupa 291 (Dua ratus Sembilan puluh satu) Janjang Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan berat 4.360 Kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik PT. Adisurya Cipta Lestari (PT ACL), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa EDY menghubungi saksi FAUZI (dilakukan penuntutan terpisah) dan menanyakan kepada saksi FAUZI (dilakukan penuntutan terpisah) apakah yang bersangkutan mau bekerja atau tidak mendengar hal tersebut saksi FAUZI (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan kepada Terdakwa pekerjaan apa yang akan ditawarkan kemudian Terdakwamenjawab lagi bekerja memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kemudian saksi FAUZI menanyakan kepada Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) orang lagi dan saksi FAUZI mengajak saksi SAIFUL ANWAR kemudian Terdakwa menyuruh saksi FAUZI untuk menghubungi saksi SAIFUL ANWAR guna segera menuju ke rumah Terdakwa kemudian pada pukul 11.30 Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No. 69/PID/2024/PT BJM



SAIFUL ANWAR dan saksi FAUZI sampai ke tempat lokasi pemanenan Tandan Buah Sawit yang ditunjukkan dan diarahkan oleh Terdakwa dimana lokasi tersebut berada di perbatasan antara kebun yang pohon sawit kecil dengan kebun yang pohon sawit besar sampai dengan kebun karet selanjutnya para Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan kebun sawit tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa lokasi pemanenan tersebut berada di luar lokasi HGU perusahaan dan untuk keamanan akan dijamin oleh Terdakwa

- Selanjutnya pada pukul 12.30 Terdakwa meninggalkan para Terdakwa dan para Terdakwa mulai memanen Tandan Buah Sawit berada di perbatasan antara kebun yang pohon sawit kecil dengan kebun yang pohon sawit besar sampai dengan kebun karet sesuai perintah Terdakwa kemudian para Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang masih ada di pohon, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek alat pemanen buah kelapa sawit, untuk memotong tangkai buah kelapa sawit yang masih menempel di pohon, setelah selesai di panen buah tersebut langsung di angkut oleh pengangkut kemudian para Terdakwa menaruh di pinggir jalan sampai dengan para Terdakwa berhasil memanen sebanyak 291 (Dua ratus Sembilan puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 Kg selanjutnya pada pukul 16.30 Wita ketika para Terdakwa sedang memanen tandan buah sawit datang saksi ADY SUSANTO dan saksi SULAEMAN yangmana mereka berdua merupakan security dari PT ACL yang sedang melakukan patroli kemudian saksi ADY SUSANTO dan saksi SULAEMAN mendatangi para Terdakwa dan menanyakan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dan para Terdakwa tidak menjelaskan apa-apa kemudian saksi ADY SUSANTO dan saksi SULAEMAN membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Angsana guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi FAUZI dan saksi SAIFUL ANWAR dalam hal mengambil 291 (Dua ratus Sembilan puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 Kg berlokasi di area kebun kelapa sawit PT.ACL tepatnya di petak E01 dan E02 Desa Purwodadi Kec.Angsana Kab.Tanah Bumbu atas

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 69/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah dari Terdakwa EDI SAPUTRA dan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT ACL;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil TBS Kelapa Sawit sebanyak 291 (Dua ratus Sembilan puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 Kg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu PT. ACL sehingga mengalami kerugian sebesar Rp9.592.000,00 (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Terdakwa EDY SAPUTRA ALS EDY BIN ALM R. MASWAN bersama saksi SAIFUL ANWAR Bin SAMSI dan saksi MUHAMMAD FAUZI Bin AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 69/PID/2024/PT BJM tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 69/PID/2024/PT BJM tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 324/Pid.B /2023/PN Bln tanggal 21 Februari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Reg. Perk: PDM-103/Q.3.21/Euh.2/02/2024 tanggal 05 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SAPUTRA Bin R. MASWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SAPUTRA Bin R. MASWAN dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No. 69/PID/2024/PT BJM



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam no polisi DA 1060 ZAE
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 291 (dua ratus sembilan puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 Kg;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT ACL melalui saksi ANDY SUTANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna hitam tanpa nopol;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FAUZI;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 2 (dua) buah egrek;
- 1 (satu) buah kapak.

Dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 21 Februari 2024, amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Edi Saputra Bin R Maswan Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 69/PID/2024/PT BJM



- 291 (dua ratus sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 (empat ribu tiga ratus enam puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT ACL melalui saksi Andy Sutanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 2 (dua) buah egrek;
- 1 (satu) buah kapak;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam no polisi DA 1060 ZAE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 324/Akta.Pid.B/2023/PN Bln tanggal 26 Februari 2024, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa, Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 27 Februari 2024 Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin telah memberitahukan kepada Terdakwa tersebut bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 6 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tersebut sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No. 69/PID/2024/PT BJM



(inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 26 Februari 2024 dan 27 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2024 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 21 Februari 2024, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 21 Februari 2024 yang diajukan banding, untuk mencermati putusan Tingkat Pertama diatas, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundangan maupun keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini secara umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai pemenuhan pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa EDY SAPUTRA ALS EDY BIN ALM R. MASWAN tersebut dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal";

- (1) Bahwa dalam penjatuhan pidana badan terhadap Terdakwa penuntut umum tidak sependapat dan keberatan dengan penjatuhan hukuman pidana badan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa EDY SAPUTRA ALS EDY BIN ALM R. MASWAN selama 8 (delapan) bulan;
- (2) Bahwa apabila dengan diberikannya vonis pembedaan terhadap Terdakwa dengan lamanya selama 8 (delapan) bulan akan menjadi presidin buruk terhadap penegakan hukum di wilayah Hukum Kabupaten Tanah Bumbu dimana dengan kerugian Rp9.592.000,00 (sembilan juta

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No. 69/PID/2024/PT BJM



lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) diberikan pidana badan 8 (delapan) bulan dimana Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana selanjutnya Tujuan pemidanaan ada kaitannya dengan hakekat dari pemidanaan, bahwa “hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak medai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidair”. Menurut Sahardjo rumusan dari tujuan pidana penjara, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Selanjutnya dikatakan, bahwa dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Dasar untuk pembinaan ter hukum ialah yang lazim disebut *treatment philosophy* atau *behandelingsfilosofie*. Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dan/atau rehabilitasi. Selain itu mengingat bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA merupakan residivis dimana Terdakwa pun sudah pernah melakukan perbuatan perulangan sesuai dengan putusan pengadilan Tinggi Banjarmasin 151/PID/2023/PT BJM tertanggal 21 Juni tahun 2023 dengan amar Menyatakan Terdakwa I. **Edy Saputra alias Edy bin alm. R. Maswan**, Terdakwa II. **Muh Habiburrahman als. Habib bin Nurtijah**, Terdakwa III. **Muhamad Jaelani als Jae bin Idrat**, dan Terdakwa IV. **Lalu Izro’l als Ro’l bin Alm Mamiq Rudi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Edy Saputra als Edy bin alm. R. Maswan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sehingga dalam hal ini perbuatan perulangan yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya mendapatkan penjatuhan hukuman yang seharusnya lebih tinggi dari putusan sebelumnya

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 69/PID/2024/PT BJM



1. Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta dalam persidangan hal-hal yang menguatkan tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu untuk memberikan tuntutan terhadap para Terdakwa antara lain:
 - a) Bahwa para Terdakwa sudah mengetahui bahwa lahan yang digunakan untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit bukan merupakan lahan milik warga sekitar sehingga dalam hal ini niat jahat para Terdakwa untuk mengambil sudah terpenuhi;
 - b) Bahwa dengan pemberian hukuman selama 8 (delapan) bulan tidak memberikan efek jera terkait maraknya pengambilan kelapa sawit secara melawan hukum di daerah hukum pengadilan Negeri Batulicin;
 - c) Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 Wita saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa FAUZI dan menanyakan kepada Terdakwa FAUZI apakah yang bersangkutan mau bekerja atau tidak mendengar hal tersebut Terdakwa FAUZI menanyakan kepada saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) pekerjaan apa yang akan ditawarkan kemudian EDY (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab lagi bekerja memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kemudian Terdakwa FAUZI menanyakan kepada EDY (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) orang lagi dan Terdakwa FAUZI mengajak Terdakwa SAIFUL ANWAR kemudian EDY (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa FAUZI untuk menghubungi saksi SAIPUL ANWAR guna segera menuju ke rumah EDY (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian pada pukul 11.30 saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa SAIFUL ANWAR dan Terdakwa FAUZI sampai ke tempat lokasi pemanenan Tandan Buah Sawit yang ditunjukkan dan diarahkan oleh saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah);
 - d) Bahwa dalam hal ini Terdakwa EDY SAPUTRA menyuruh saksi SAIFUL dan saksi FAUZI untuk bekerja dalam hal ini memanen

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 69/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandan buah segar kelapa sawit dimana dalam hal ini Terdakwa bertindak sebagai kordinator untuk kegiatan pemanenan dan menurut keterangan saksi SAIFUL dan saksi FAUZI menjelaskan bahwa apabila Terdakwa tidak menyuruh para saksi untuk memanen para saksi tidak akan memanen di tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa sehingga Bahwa dalam hal ini menerangkan adapun tugas masing-masing pihak dalam hal ini para Terdakwa selaku pelaksana atau dader dimana Terdakwa berperan untuk memanen buah sawit yang telah dikoordinir dahulu sebelumnya oleh saksi EDI selaku **intelektual dader** yang mana saksi EDI menjelaskan bahwa tanah yang dimiliki oleh PT ACL merupakan tanah transisi yang berhak dipanen oleh semua orang sehingga tugas dari EDI merupakan koordinator dan penunjuk kepada para Terdakwa untuk memanen sesuai dengan arahan dari EDI;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum (Pemohon banding) mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa EDI SAPUTRA Bin R. MASWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) **ke-4** KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SAPUTRA Bin R. MASWAN ALM dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam no polisi DA 1060 ZAE;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - o 291 (Dua ratus Sembilan puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 Kg;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No. 69/PID/2024/PT BJM



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT ACL melalui saksi ANDY SUTANTO;

- o 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FAUZI;

- o 1 (satu) buah angkong warna merah;
- o 2 (dua) buah egrek;
- o 1 (satu) buah kapak.

Dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali;

5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 324/Pid.B/PN Bln tanggal 21 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian buah kelapa sawit di Wilayah Sungai Loban dan menjalani hukuman penjara selama 8(delapan) bulan sesuai putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 151/PID/2023/PT BJM tanggal 21 Juni 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo yang menjatuhkan pidana sama dengan perkara Terdakwa sebelumnya, karena Terdakwa merupakan seorang residivis, maka pidana yang harus dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara aquo haruslah lebih berat dari perkara Terdakwa sebelumnya;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No. 69/PID/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang masih kurang sepadan dengan perbuatannya tersebut dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 21 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya hukuman dalam putusan tersebut, sehingga amar selengkapnyanya seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dalam pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 21 Februari 2024 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **EDI SAPUTRA BIN R MASWAN ALM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun** ;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No. 69/PID/2024/PT BJM



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 291 (dua ratus sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 (empat ribu tiga ratus enam puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT ACL melalui saksi Andy Sutanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 2 (dua) buah egrek;
- 1 (satu) buah kapak;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam no polisi DA 1060 ZAE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh H.HERMAWANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KASWANTO, S.H., M.H. dan VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Maret 2024 Nomor 69/PID/2024/PT BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SULAMIAH, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 69/PID/2024/PT BJM



Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KASWANTO,, S.H.,M.H.

H.HERMAWANSYAH, S.H., M.H.

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si

Panitera Pengganti,

SULAMIAH, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No. 69/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)